

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat bertahan hidup sendirian. Oleh karena itu, manusia harus saling berkomunikasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam Islam, interaksi antara manusia dikenal sebagai muamalah. Secara keseluruhan, Muamalah mengacu pada ketentuan-ketentuan (peraturan) dari Allah SWT yang telah mengatur interaksi manusia di dalam lingkungan kehidupan dan bersosial.<sup>1</sup> *Fiqh muamalah* adalah ketentuan Allah SWT yang mengatur interaksi seseorang antara orang lain terkait akuisisi dan pertumbuhan kekayaan.<sup>2</sup> Satu contoh interaksi dalam bidang muamalah ialah jual beli. Jual beli ialah pertukaran harta dengan melepaskan hak kepemilikan secara suka rela kepada orang lain sesuai syara'.<sup>3</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa : 29).<sup>4</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa terdapat peraturan yang mengharamkan (dilarang) menggunakan harta secara tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam. Ayat

<sup>1</sup> Sholikhul Hadi, *Fiqh Muamalah* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), 2.

<sup>2</sup> Sholikhul Hadi, *Fiqh Muamalah* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), 3.

<sup>3</sup> Qomaruddin, “Hukum Jual beli dengan Sistem Tebasan (Borongan),” *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)* 7, no. 2 (2021) : 138, <https://doi.org/10.36835/qiema.v7i2.3647>.

<sup>4</sup> Alquran, An-Nisa ayat 29, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya : Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Halim Publishing dan Distributing, 2013), 83.

yang tertera di atas juga menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan dapat dilakukan, termasuk dalam bentuk transaksi jual beli dengan persyaratan kesepakatan dari kedua belah pihak. Dapat disimpulkan di sini bahwa transaksi jual beli merupakan proses penukaran harta yang sah dengan cara yang ditetapkan sesuai dengan prinsip syariah. Suatu jual beli dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Karenanya, diantara penjual maupun pembeli sebaiknya memperhatikan peraturan dan prinsip jual beli yang berlaku ketika melakukan transaksi.

Pelaksanaan transaksi jual beli dijalankan dengan tujuan untuk memastikan kesepakatan dan keselarasan dalam kehidupan, oleh karena itu diperlukan aturan-aturan hukum yang mengontrol hal tersebut. Tetapi, pada kenyataannya, masih ada banyak orang yang tidak sepenuhnya memahami hukum transaksi jual beli baik itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam maupun tidak. Jual beli memiliki peran yang penting dalam menjalankan roda perekonomian. Seorang muslim harus memahami permasalahan Hukum Islam dalam kegiatan sehari-hari, baik itu melaksanakan ibadah kepada Allah SWT maupun dalam kegiatan sosial di tengah masyarakat. Prinsip utama perdagangan adalah kejujuran, kerelaan, dan kepercayaan. Prinsip-prinsip perdagangan diatur untuk membantu menciptakan dan menjaga kepercayaan yang baik dalam transaksi jual beli, harus memperhatikan kesesuaian dan kejelasan barang. Oleh karena itu, saat melakukan aktivitas jual beli, kita harus mematuhi semua peraturan hukum atau norma yang berlaku.

Dalam transaksi jual beli, manusia dapat mencukupi kebutuhannya seperti sandang, papan, dan bahan makanan. Makanan menjadi kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia, dan untuk memenuhi kebutuhan ini manusia bergantung pada tanaman padi sebagai bahan dasar makanan. Nasi, sebagai sumber makanan utama manusia, sebagaimana para petani menanam padi di dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu jenis transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat yaitu jual beli dengan menggunakan sistem *tebasan*, kata *tebasan* dalam bahasa arab yaitu (*Al-Jizaf*). Kata *tebas* dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti memotong tumbuhan yang kecil-kecil, membeli hasil pertanian

seperti buah-buahan dan padi yang belum dipanen.<sup>5</sup> Transaksi *tebasan* adalah suatu bentuk jual beli di mana tidak dilakukan pengukuran, penimbangan, atau perhitungan kuantitas barang yang diperdagangkan. Sebaliknya, transaksi ini dilakukan dengan cara mengamati, memperhatikan dengan seksama, dan menaksir jumlah barang yang akan diperjualbelikan.<sup>6</sup>

Desa Medini merupakan desa yang terletak di Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Desa Medini terletak kurang lebih 14 Km dari kota Kudus. Luas wilayah Desa Medini adalah 342.00 ha. Dari luas tersebut, 276,65 ha, merupakan lahan persawahan dan 65,38 merupakan lahan bukan sawah.<sup>7</sup> Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa wilayah pertanian di Desa Medini memiliki luas yang lebih besar daripada wilayah tempat tinggal penduduknya. Fakta ini menjelaskan mengapa mayoritas penduduk Desa Medini bekerja sebagai petani.

Jual beli dengan sistem *tebasan* telah lama dipraktikkan di kalangan masyarakat termasuk di wilayah Desa Medini. Sektor utama perekonomian Desa Medini adalah bidang pertanian dengan hasil utama yaitu padi. Desa Medini mengalami tiga kali masa panen yakni dua kali masa panen padi dan sekali masa panen palawija. Pada MT 1 biasanya petani menghasilkan padi dengan jumlah 5 – 6 ton dalam 1 bau dan 7,5 – 8,5 ton dalam 1 ha. Sedangkan pada MT 2 petani menghasilkan padi dengan jumlah 4 – 4,5 ton dalam 1 bau dan 6,5 – 7 ton dalam 1 ha. Ketika masa panen tiba, banyak petani yang menjual padi mereka dengan cara *tebasan* dikarenakan untuk mengurangi pengeluaran biaya, waktu dan tenaga pada saat proses memanen.

Transaksi jual beli dengan sistem *tebasan* biasanya dilakukan saat tanaman padi sudah dekat dengan masa panen atau berumur sekitar (2,5 bulan). Penebas akan mencari petani yang memiliki sawah atau biasanya para penebas telah memiliki langganan yang menjual hasil pertaniannya.

---

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), 1464.

<sup>6</sup> Dimiyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 147.

<sup>7</sup><https://kuduskab.bps.go.id/publication/2020/09/28/3336a8ac89cc0f25b2ad1e91/kecamatan-undaan-dalam-angka-2020.html>, diakses pada 20 November 2022.

Selanjutnya penebas dan petani melakukan survei ke lahan pertanian tersebut, kemudian penebas mengambil beberapa padi sebagai sampel untuk memperkirakan jumlah padi serumpunnya. Setelah itu akan dibicarakan bersama-sama antara kedua pihak terkait persetujuan ataupun kesepakatan seperti harga dan waktu panen yang jika disepakati maka terjadilah transaksi jual beli. Berikutnya, pelunasan dilakukan dengan metode uang muka, yang berarti melakukan pembayaran sekisaran 25%-50% terlebih dahulu kemudian kekurangannya akan dibayarkan setelah padi dipanen. Setelah terjadinya transaksi tersebut penebas tidak segera memanen padi, melainkan menunggu hingga padi siap untuk dipanen.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, pada proses transaksi jual beli *tebasan*, penyerahan barang tidak dapat dipastikan sebab pembeli tidak mengeksekusi langsung barang yang telah dibeli. Ada kemungkinan bahwa padi atau barang yang telah dibeli terkena penyakit atau dipengaruhi oleh faktor cuaca sebelum diambil oleh penebas. Selain itu, kuantitas dan kualitas barang tidak dapat dipastikan karena tidak ditimbang atau dilihat dengan pasti. Ketidak pastian ini membuat transaksi jual beli *tebasan* sering dianggap sebagai transaksi yang dilarang. Penetapan larangan ini berdasarkan pada unsur *gharar* atau ketidak pastian dalam transaksi jual beli dengan sistem *tebasan*.

Dalam hal ini jelas menunjukkan adanya ketidakpastian. Contohnya, ketika seorang penebas memperkirakan bahwa satu bau sawah akan menghasilkan 6 ton panen, dan kesepakatan dibuat antara petani dan penebas. Penebas membayar 50% dari harga jual sebelum panen. Namun, saat panen tiba, ternyata hasilnya lebih baik, yaitu 7 ton. Karena sudah disepakati bahwa hasil panen akan 6 ton dan sudah dibayar 50%, kelebihan hasil panen menjadi milik penebas. Dalam situasi ini, petani akan mengalami kerugian. Sebaliknya, jika penilaian yang dilakukan oleh penebas pada satu bau sawah yang diperkirakan akan menghasilkan 6 ton panen disetujui oleh pihak yang bersangkutan yaitu petani dan penebas, dan sudah dibayar 50% dari penebas sebelumnya, dan kemudian hasil panen padi kurang dari yang diperkirakan karena terkena hama sebelum waktu panen, maka kerugian akan ditanggung oleh penebas

---

<sup>8</sup>Munjamal, wawancara oleh penulis, 08 November, 2022.

secara keseluruhan. Di samping itu, dalam pelaksanaan transaksi jual beli dengan sistem *tebasan*, kesepakatan hanya terjadi secara lisan tanpa adanya kesepakatan tertulis, yang dapat berpotensi menimbulkan terjadinya wanprestasi yang mungkin dapat berakibat perselisihan.

Transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *tebasan* telah berlangsung selama bertahun-tahun di Desa Medini dan masih tetap sama hingga saat ini. Kendala yang muncul dalam transaksi jual beli tanaman padi dengan menggunakan sistem *tebasan* ini yaitu ketidakjelasan jumlah padi yang diperdagangkan sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip maupun ketentuan-ketentuan transaksi jual-beli di dalam agama Islam, serta setelah panen padi selesai, petani akan menerima pembayaran dari penebas. Namun, pada kenyataannya, pembayaran yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, melainkan harga yang diajukan menurun, dikarenakan dalam perkiraan penebas tidak sesuai dengan perkiraan sebelumnya dengan alasan banyak padi yang kopong, banyak padi yang roboh terkena hujan dan angin, banyak padi yang terserang hama. Dari persoalan di atas, penulis tertarik untuk mengulas secara lebih mendalam dan mengembangkannya menjadi sebuah skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Padi dengan Sistem *Tebasan* di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan dari judul yang telah penulis angkat, supaya penulis lebih terarah, terfokus, dan tidak melebar, maka penulis perlu untuk membatasinya. Fokus penelitian ini yaitu mengenai praktik jual beli padi menggunakan sistem *tebasan* di Desa Medini, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus yang dilihat melalui perspektif Hukum Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat Desa Medini banyak yang melakukan jual beli padi dengan sistem *tebasan*?
2. Bagaimana praktik jual beli padi dengan sistem *tebasan* di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus?



3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli padi dengan sistem *tebasan* di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus?

#### D. Tujuan Penelitian

Dengan membaca latar belakang permasalahan serta rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang masyarakat Desa Medini banyak yang melakukan jual beli padi dengan sistem *tebasan*.
2. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan praktik jual beli padi dengan sistem *tebasan* yang terjadi di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli padi dengan sistem *tebasan* di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

#### E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan
  - b. Dapat berfungsi sebagai sumber informasi dan rujukan bagi siapapun yang akan melakukan penelitian selanjutnya terkait peninjauan Hukum Syariah terhadap transaksi jual beli padi menggunakan sistem *tebasan*.
  - c. Sebuah peningkatan pengetahuan ilmiah yang bermanfaat dalam Hukum Ekonomi Syariah, terutama dalam konteks praktik jual beli padi dengan menggunakan sistem *tebasan*.
  - d. Memberikan pengetahuan serta wawasan bagi pembeli dan penjual terkait pemeriksaan Hukum Islam terhadap transaksi jual beli padi melalui metode *tebasan*.
  - e. Menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya dan juga dapat digunakan sebagai informasi tambahan untuk dijadikan acuan dalam mengatasi masalah ekonomi.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Progam Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini berguna sebagai jalan memberikan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat terutama pembeli dan penjual terkait tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli padi dengan sistem *tebasan*.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan memudahkan pemahaman pembaca maka dapat dilihat pada sistematika penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya dibagi atas lima bab dan pada tiap-tiap bab dirincinkan sub bab yaitu sebagai berikut :

### 1. Bagian Awal

Dalam bagian awal terdiri dari halaman judul, pernyataan persetujuan pembimbing, pengesahan Majelis Penguji Munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, motto, persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan abstrak.

### 2. Bagian Isi

Dalam bagian isi terdiri dari beberapa bab, antara lain:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat kajian teori tentang jual beli dalam Islam, jual beli dalam hukum adat, dan sistem *tebasan*. Dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

#### BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian,

sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini memuat tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian yang meliputi latar belakang masyarakat Desa Medini banyak yang melakukan jual beli padi dengan sistem tebasan, praktik jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Medini. Dilanjutkan analisis praktik jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Medini menurut hukum Islam.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan juga saran-saran bagi pihak terkait.

**3. Bagian Akhir**

Dalam bagian akhir ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran dokumen pendukung.